



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar Gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat Gampong perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/Instr/2006 tentang Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan gampong maka dan ketentuan pasal 36 ayat (1) Qanun Kota banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan gampong perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota Banda Aceh Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; (Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 01);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 seri A Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor *SERI* Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang bersumber dari APBK Banda Aceh yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan.....

Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

4. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Daerah Kota Banda Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat, yang dipimpin oleh Imum Mukim.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan Rumah Tangganya sendiri.
6. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Tengku Imuem Meunasah beserta perangkat Gampong.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
10. Perangkat gampong terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
11. Unsur staf adalah terdiri dari sekretaris gampong dan kepala urusan.
12. Unsur pelaksana terdiri dari Tuha adat, kejrueu blang, peutua seunebok, pawang laot dan harian pekan.
13. Unsur Wilayah terdiri dari kepala dusun/jurong.
14. Alokasi Dana Gampong Merata yang selanjutnya disebut ADGM adalah pembagian Azas Merata terhadap besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong.
15. Alokasi Dana Gampong Proporsional yang selanjutnya disebut ADGP adalah Azas Adil terhadap besarnya bagian ADG yang dibagi secara Proporsional untuk setiap Gampong berdasarkan Nilai Bobot Gampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
16. Nilai Bobot Gampong yang selanjutnya disebut BG adalah nilai Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
17. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap gampong yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu gampong dengan gampong lainnya melalui variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah.
18. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Gampong dengan tujuan mengurangi kesenjangan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Gampong secara bertahap serta mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Gampong meliputi Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan keterjangkauan gampong.

19. Variabel.....

19. Variabel Independen Tambahan adalah Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di Gampong (dusun/jurong dan Lorong) sesuai kebutuhan masing-masing Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Gampong (ADG) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Gampong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 3

ADG bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan
- h. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan ADG adalah :

- a. prinsip Transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;
- b. prinsip Partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- c. tertib Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan gampong dilaksanakan/ dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. bertanggungjawab, yaitu pengelolaan keuangan gampong haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV.....

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 2011 digunakan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka Pengelolaan Keuangan Gampong.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Pedoman Pelaksanaan ADG
- b. Lampiran II : Rumusan dan Penetapan ADG Tahun 2011.

BAB V
PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 7

Besarnya ADG Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 17 Februari 2011 M
13 Safar 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada Tanggal 17 Februari 2011 M
13 Safar 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8